



Peran Propam Dalam Penegakan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Negara Republic Indonesia di Wilayah Hukum Polres Bantul

Aryanto Wibowo

Universitas cokroaminoto Yogyakarta

Corresponding author: arysatrio1980@gmail.com

Kata Kunci:

Propam, Kode Etik Profesi Polri, Penegakan Hukum, Pelanggaran Kode Etik, Polres Bantul.

ABSTRAK

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Untuk menjamin terpeliharanya disiplin dan profesionalitas anggota Polri, dibentuk Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang memiliki tugas melakukan pembinaan profesi, pengamanan internal, penegakan disiplin, penegakan kode etik profesi, serta pelayanan pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Propam dalam penegakan pelanggaran kode etik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polres Bantul. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kode etik profesi Polri dan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan pelanggaran kode etik profesi anggota Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Berdasarkan ketentuan tersebut, Propam memiliki kewenangan menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran kode etik, serta menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Komisi Kode Etik Polri untuk diproses lebih lanjut. Di wilayah hukum Polres Bantul, Propam telah melaksanakan fungsi penegakan kode etik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Namun demikian, pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketidakjelasan pengaturan sanksi untuk setiap jenis pelanggaran, kurangnya dukungan pimpinan dalam penerapan sanksi, adanya



solidaritas sesama anggota yang menghambat pengungkapan pelanggaran, intervensi dari pihak internal maupun eksternal, keterbatasan jumlah personel Propam, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran kode etik anggota Polri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan integritas organisasi, serta optimalisasi fungsi pengawasan internal guna mewujudkan penegakan kode etik yang lebih efektif dan akuntabel.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi negara yang memiliki fungsi strategis dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, setiap anggota Polri dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan etika profesi sebagai landasan dalam pelaksanaan kewenangannya. Keberadaan kode etik profesi menjadi instrumen penting untuk mengatur perilaku anggota Polri agar senantiasa bertindak sesuai dengan norma hukum, norma moral, dan nilai-nilai kepolisian yang berlaku.¹

Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri diberikan kewenangan yang luas dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Berbagai kasus pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri menunjukkan bahwa pengawasan internal masih menjadi aspek yang perlu diperkuat. Pelanggaran tersebut dapat berupa penyalahgunaan wewenang, tindakan diskriminatif, perilaku tidak profesional, hingga perbuatan yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.²

Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian. Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sangat dipengaruhi oleh perilaku dan

¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

² Muhammad Fajar Nugroho, "Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian dalam Mewujudkan Profesionalisme Anggota Polri," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 245.

integritas aparat yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri harus ditindak secara profesional, transparan, dan akuntabel guna menjaga legitimasi institusi kepolisian di tengah masyarakat.³ Dalam konteks tersebut, keberadaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) memiliki peranan yang sangat penting sebagai perangkat pengawasan internal Polri.

Propam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang bertugas menyelenggarakan pembinaan profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin, penegakan kode etik profesi, serta pelayanan pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan perilaku anggota Polri. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, Propam memiliki kewenangan menerima laporan atau pengaduan masyarakat, melakukan pemeriksaan pendahuluan, melaksanakan pengawasan terhadap proses penegakan kode etik, serta menyiapkan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri.⁴ Dengan demikian, Propam menjadi garda terdepan dalam menjaga profesionalisme dan integritas anggota Polri.

Meskipun secara normatif telah tersedia berbagai regulasi yang mengatur mekanisme penegakan kode etik profesi Polri, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan kode etik tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya organisasi, solidaritas korps, keterbatasan sumber daya manusia pengawas, serta adanya intervensi

³ Rika Saraswati dan Dwi Hananto, "Akuntabilitas Kepolisian dan Kepercayaan Publik dalam Penegakan Hukum," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 58.

⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

dalam proses pemeriksaan sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepolisian.⁵ Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas penegakan kode etik dan menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Di wilayah hukum Polres Bantul, Propam memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku anggota kepolisian serta menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi. Penanganan pelanggaran kode etik tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga sebagai sarana pembinaan guna mewujudkan anggota Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Namun demikian, pelaksanaan tugas tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala yang memengaruhi optimalisasi fungsi Propam dalam penegakan kode etik profesi anggota Polri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran Propam dalam penegakan pelanggaran kode etik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polres Bantul. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kepolisian, serta menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan efektivitas pengawasan internal dan penegakan kode etik profesi Polri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam penegakan pelanggaran kode etik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polres Bantul. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini

⁵ Dimas Aji Prasetyo, "Problematisa Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian di Indonesia," *Jurnal Yustisia*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 112.

berfokus pada norma-norma hukum yang mengatur penegakan kode etik profesi Polri serta kewenangan Propam dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum internal di lingkungan kepolisian. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas-asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan, serta doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Propam dalam penegakan kode etik profesi anggota Polri. Adapun peraturan yang menjadi objek kajian meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, serta berbagai peraturan internal kepolisian yang berkaitan dengan mekanisme penegakan disiplin dan kode etik profesi anggota Polri. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menemukan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaan fungsi Propam dalam praktik penegakan kode etik di lingkungan Polres Bantul.⁷

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55-56.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), hlm. 302-303.

mengatur mengenai kelembagaan Polri, kode etik profesi, dan kewenangan Propam. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penegakan kode etik profesi kepolisian. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁸

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan penelitian guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran Propam dalam penegakan pelanggaran kode etik anggota Polri di wilayah hukum Polres Bantul. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum tidak

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 64-68.

⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 152-156.

hanya berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga mencakup upaya untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan.¹⁰

Dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penegakan hukum tidak hanya ditujukan kepada masyarakat sebagai subjek hukum, tetapi juga terhadap anggota kepolisian itu sendiri. Hal tersebut penting untuk menjamin profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan internal yang mampu memastikan setiap anggota Polri mematuhi peraturan disiplin maupun kode etik profesi yang berlaku.¹¹

Penegakan hukum terhadap anggota Polri dilakukan melalui mekanisme disiplin dan kode etik profesi yang bertujuan menjaga martabat serta kehormatan institusi kepolisian. Melalui mekanisme tersebut, setiap anggota yang melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat kesalahan dan ketentuan hukum yang berlaku.¹²

Tinjauan Umum tentang Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakan seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi anggota suatu profesi

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Pers, 2019), hlm. 8.

¹¹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (LaksBang Mediatama, 2020), hlm. 134.

¹² M. Faal, *Etika Profesi Kepolisian*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm. 72.

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik berfungsi sebagai standar perilaku yang mengatur hubungan profesional, baik terhadap sesama anggota profesi maupun terhadap masyarakat yang dilayani.¹³

Dalam institusi Polri, kode etik profesi memiliki kedudukan yang sangat penting karena anggota kepolisian diberikan kewenangan yang besar dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Peraturan tersebut mengatur standar perilaku anggota Polri yang harus mencerminkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja anggota Polri.¹⁴

Kode etik profesi Polri bertujuan mewujudkan anggota Polri yang profesional, berintegritas, bertanggung jawab, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dengan adanya kode etik profesi, setiap anggota Polri memiliki pedoman yang jelas mengenai perilaku yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam menjalankan tugas kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Analisis Kesetaraan Gender dalam Legislasi Modern

Pelanggaran kode etik profesi Polri merupakan setiap perbuatan atau tindakan anggota Polri yang bertentangan dengan norma etika

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 45.

¹⁴ Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

¹⁵ Muhammad Fajar Nugroho, "Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2, 2022.

profesi, nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya, serta ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian tentang Kode Etik Profesi Polri. Pelanggaran kode etik dapat terjadi baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan yang dapat merugikan masyarakat dan mencoreng citra institusi kepolisian.¹⁶

Bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Polri sangat beragam, antara lain penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dalam pelayanan masyarakat, pelanggaran disiplin, penyimpangan perilaku, penyalahgunaan narkoba, tindak kekerasan, hingga perbuatan yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.¹⁷

Terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 maupun Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, berupa pernyataan perbuatan tercela, kewajiban meminta maaf, pembinaan mental dan profesi, mutasi yang bersifat demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).¹⁸

Peran Propam dalam Penegakan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polres Bantul

Propam merupakan unsur pengawas internal Polri yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga profesionalisme dan integritas anggota kepolisian. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, penegakan kode etik profesi Polri

¹⁶ Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022.

¹⁷ Dimas Aji Prasetyo, "Problematisasi Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian," *Jurnal Yustisia*, Vol. 12, No. 1, 2023.

¹⁸ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

dilaksanakan oleh Propam melalui fungsi pembinaan profesi dan pengamanan internal.¹⁹

Di wilayah hukum Polres Bantul, Propam menjalankan tugas menerima laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Polri. Laporan tersebut dapat berasal dari masyarakat, korban, maupun hasil temuan internal. Setelah menerima laporan, Propam melakukan pemeriksaan pendahuluan guna memperoleh bukti dan fakta terkait dugaan pelanggaran yang terjadi.²⁰

Hasil pemeriksaan pendahuluan selanjutnya dijadikan dasar untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Dalam proses tersebut, Propam berperan sebagai unsur yang melakukan pengumpulan data, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terduga pelanggar, serta penyusunan berkas perkara yang akan diproses dalam sidang kode etik.²¹

Berdasarkan hasil penelitian, Propam Polres Bantul telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap laporan masyarakat yang masuk ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang telah ditetapkan. Selain itu, Propam juga melakukan pengawasan internal secara berkala terhadap perilaku anggota Polri guna mencegah terjadinya pelanggaran kode etik. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi optimalisasi penegakan kode etik profesi.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022.

²¹ *Ibid.*

Gambaran Umum Polres Bantul

Polres Bantul merupakan satuan kewilayahan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas menyelenggarakan fungsi kepolisian di wilayah Kabupaten Bantul. Sebagai institusi yang berhadapan langsung dengan masyarakat, Polres Bantul memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.²²

Dalam menjalankan tugasnya, Polres Bantul didukung oleh berbagai satuan fungsi, termasuk Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) yang bertugas melaksanakan pengawasan internal terhadap anggota kepolisian di lingkungan Polres Bantul. Sipropam berperan penting dalam menjaga disiplin, mencegah penyimpangan perilaku anggota, serta menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi di lingkungan kepolisian.²³

Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polres Bantul

Berdasarkan hasil penelitian, pelanggaran kode etik yang terjadi di wilayah hukum Polres Bantul meliputi berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan baik dalam pelaksanaan tugas maupun di luar kedinasan. Pelanggaran tersebut antara lain berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran disiplin, perilaku yang tidak mencerminkan profesionalisme anggota Polri, serta tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan institusi kepolisian.²⁴

²² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²³ Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang berlaku.

²⁴ Hasil penelitian dan data lapangan.

Dalam menangani pelanggaran tersebut, Propam melakukan serangkaian tindakan mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan pendahuluan, pengumpulan alat bukti, hingga pelimpahan perkara ke Komisi Kode Etik Polri. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa Propam memiliki posisi sentral dalam memastikan setiap pelanggaran kode etik diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.²⁵

Kendala yang Dihadapi Propam dalam Penegakan Pelanggaran Kode Etik terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polres Bantul

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Propam dalam melaksanakan penegakan pelanggaran kode etik anggota Polri di wilayah hukum Polres Bantul. Pertama, masih terdapat ketidakjelasan pengaturan mengenai klasifikasi dan penerapan sanksi terhadap jenis pelanggaran tertentu sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya.²⁶

Kedua, kurangnya dukungan dan ketegasan dari atasan dalam menerapkan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Kondisi ini menyebabkan efek jera dan fungsi pembinaan tidak berjalan secara optimal. Ketiga, masih terdapat solidaritas korps yang berlebihan sehingga anggota cenderung melindungi rekan sejawat yang melakukan pelanggaran.²⁷

Keempat, adanya intervensi dari pihak tertentu yang dapat memengaruhi proses penegakan kode etik. Kelima, keterbatasan

²⁵ Hasil penelitian dan analisis penulis.

²⁶ Dimas Aji Prasetyo, *Op.Cit.*

²⁷ Rika Saraswati dan Dwi Hananto, "Akuntabilitas Kepolisian dan Kepercayaan Publik," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 1, 2022.

jumlah personel Propam dibandingkan dengan jumlah anggota yang harus diawasi. Keenam, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan atau pengaduan terkait pelanggaran kode etik anggota Polri. Berbagai kendala tersebut menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan kode etik profesi di lingkungan Polres Bantul.²⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Propam dalam penegakan pelanggaran kode etik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polres Bantul, dapat disimpulkan bahwa penegakan pelanggaran kode etik profesi anggota Polri telah memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Peraturan tersebut mengatur mekanisme penegakan kode etik, kewenangan Propam, tata cara pemeriksaan, pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi.

Propam memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan pelanggaran kode etik anggota Polri di wilayah hukum Polres Bantul. Peran tersebut diwujudkan melalui penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar, serta penyusunan berkas perkara untuk diproses dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Propam juga menjalankan

²⁸ Hasil penelitian dan analisis penulis.

fungsi pengawasan internal dan pembinaan terhadap anggota Polri guna mencegah terjadinya pelanggaran kode etik serta menjaga profesionalisme, integritas, dan citra institusi kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian, Propam Polres Bantul telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

Belum optimalnya penegakan pelanggaran kode etik profesi anggota Polri di wilayah hukum Polres Bantul dipengaruhi oleh beberapa kendala, yaitu belum jelasnya pengaturan mengenai penerapan sanksi terhadap setiap jenis pelanggaran kode etik, kurangnya ketegasan atasan dalam mendukung penegakan sanksi, masih adanya solidaritas korps yang berlebihan sehingga menghambat pengungkapan pelanggaran, adanya intervensi dari pihak tertentu yang memengaruhi proses penegakan kode etik, keterbatasan jumlah personel Propam dibandingkan dengan jumlah anggota yang harus diawasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme dan integritas anggota Polri, optimalisasi fungsi pengawasan internal oleh Propam, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan penegakan kode etik profesi yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2017.

- Aji Prasetyo, Dimas, "Problematika Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian," *Jurnal Yustisia*, Vol. 12, No. 1, 2023.
- Dimas Aji Prasetyo, "Problematika Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian di Indonesia," *Jurnal Yustisia*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 112.
- Fajar Nugroho, Muhammad, "Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian dalam Mewujudkan Profesionalisme Anggota Polri," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Fajar Nugroho, Muhammad, "Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2019.
- M. Faal, *Etika Profesi Kepolisian*, Jakarta: PT Gramedia, 2018.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
- Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
- Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022.
- Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2021.
- Rika Saraswati dan Dwi Hananto, "Akuntabilitas Kepolisian dan Kepercayaan Publik," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 1, 2022.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LaksBang Mediatama, 2020.

Saraswati Rika, Dwi Hananto, "Akuntabilitas Kepolisian dan Kepercayaan Publik dalam Penegakan Hukum," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 1, 2022.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2019.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.